



STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

A. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan oleh suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan Rehabilitasi Medik merupakan upaya mengurangi dampak kondisi disabilitas dan memungkinkan pasien untuk mencapai fungsi dan integrasi sosial yang optimal. Disabilitas yang dimaksud adalah segala keterbatasan kemampuan dalam beraktifitas secara wajar akibat adanya kondisi tertentu. Pelayanan rehabilitasi medik dilakukan oleh tim yang terdiri dari Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, tenaga Fisioterapis dan Terapis Wicara.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Rehabilitasi Medik

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien2. Kartu Identitas3. Rujukan4. Jaminan Kesehatan5. Penanggung jawab/keluarga pasien6. Form Konsultasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dilayani sesuai nomor urut kedatangan setelah mendaftar di bagian Rekam Medis/ pasien konsultasi dari klinik lain atau pasien dari ruang rawat inap.2. Dokter melakukan pemeriksaan, menentukan diagnosis dan rencana tindakan.

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Tenaga fisioterapis atau terapis wicara melakukan tindakan sesuai dengan hasil asesmen pasien 4. Dokter meresepkan obat jika diperlukan. 5. Untuk pasien rawat inap, mengambil obat ke farmasi, dan kembali ke ruang rawat. 6. Untuk pasien rawat jalan menyelesaikan administrasi di kasir, lalu mengambil obat ke farmasi. 7. Pasien Pulang
3	Jangka Waktu Penyelesaian	40-60 Menit / tindakan
4	Biaya / Tarif	<p>Sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 :</p> <p>1. Fisioterapi : Rp. 27.000-178.000 2. Terapiwicara : Rp. 66.000-133.000</p>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. 2. Pelayanan Fisioterapi dengan modalitas alat (Short Wave Diatermi, Micro Wave Diatermi, Infra Red, Ultrasound, Traksi Lumbal, Traksi Cervical, Transcutaneus Electrical Nerve Stimulasi / TENS, Electrical Stimulasi / ES) dan secara manual terapi. 3. Pelayanan Terapi Wicara.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan Konsumen melalui:</p> <p>Kotak saran: Lobby, IGD, Ruang Sri Kresna</p> <p>Langsung: R. Pengaduan atau di Unit setempat</p> <p>Email: admin.rsjjiwa@baliprov.go.id</p> <p>Costumer servis: 081246422848 (Telp ,WA)</p> <p>Telp toll: 0811881750</p> <p>Telp RS Jiwa: (0366) 91073.91074.</p> <p>SPAN Lapor: https://www.lapor.go.id</p> <p>Keluhan: Unit terkait/ Costumer servis → Humas → Tim Pengaduan → Eselon III → Direktur</p> <p>Humas dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap tahap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan menghubungi pihak pengadu melalui telp ataupun korespondensi</p>

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Permenkes No 3 Th 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 3. Permenkes RI No 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5. Permenkes RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. 6. Permenkes RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Terapi Wicara
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Short Wave Diatermi 2. Micro Wave Diatermi 3. Infra Red 4. Ultrasound 5. Traksi 6. TENS 7. Electrical Stimulasi 8. Treadmill 9. Static bicycle 10. Paralel bar 11. Bad 12. Oil 13. Ultrasound gell 14. Meja Kursi 15. Puzzel 16. Ronce 17. Pazak geometri 18. Buku cerita 19. Kartu kata benda 20. Kartu sebab akibat 21. Kartu lawan kata 22. Kartu apa yang hilang
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 2. Fisioterapis 3. Terapis Wicara
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wadir Pelayanan 3. Kabid Pelayanan Medik

		4. Ketua Tim Kerja Pelayanan Medik Umum dan Spesialistik 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi → 1 orang 2. Fisioterapis → 4 orang 3. Terapis Wicara → 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medik sesuai dengan standar mutu layanan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tidak adanya kesalahan tindakan rehabilitasi medik 2. Sarana terkalibrasi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey IKM dan Evaluasi capaian kinerja pemberi layanan

Ditetapkan di Bangli
 Pada Tanggal: 15 Juli 2024
 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P.
 Pembina (IVa)
 NIP. 19760714 200902 2 003

✓